

SOSIALISASI PENERAPAN AKAD ISTISHNA SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN SYARIAH BAGI PETANI PADI DI DESA SUGIH WARAS KECAMATAN TELUK GELAM KAB. OGAN KOMERING ILIR

Bagus Setiawan¹, Ria Astina², Cindi Pramita³

Universitas Islam Al Azhar Lubuklinggau¹, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang²,

Yayasan Pendidikan Rumah Qur'an El Fajr Palembang³

Email: bagus@uin-al-azhaar.ac.id¹, Riaastinasupomo@gmail.com², Pramitacindi26@gmail.com³

Abstrak

Permasalahan utama yang dihadapi oleh petani padi di Desa Sugih Waras, Kecamatan Teluk Gelam, adalah keterbatasan modal dalam proses pengolahan lahan hingga masa panen. Kondisi ini sering memaksa petani untuk melakukan pinjaman melalui mekanisme nonformal seperti sistem *ijon* yang cenderung merugikan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada para petani mengenai akad *Istishna* sebagai salah satu alternatif pembiayaan syariah yang adil dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Islam. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sosialisasi, diskusi interaktif, dan simulasi transaksi *Istishna* yang melibatkan petani, kelompok tani, dan perwakilan lembaga keuangan mikro syariah setempat. Materi yang diberikan meliputi konsep dasar *Istishna*, perbedaan dengan sistem *ijon*, keunggulan akad *Istishna* dalam pembiayaan pertanian, serta tahapan penerapan akad tersebut dalam pengadaan sarana dan prasarana pertanian. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan petani tentang akad *Istishna* sebesar 85% berdasarkan pre-test dan post-test. Selain itu, para petani menunjukkan antusiasme dan ketertarikan untuk mencoba skema pembiayaan ini sebagai solusi untuk menghindari praktik pinjaman nonformal yang merugikan. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai pembiayaan syariah serta terjalinnya kerja sama antara petani dan lembaga keuangan syariah dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Kata Kunci: *Istishna*, Pembiayaan Syariah, Petani Padi, Pengabdian Masyarakat, Desa Sugih Waras

Abstract

The main problem faced by rice farmers in Sugih Waras Village, Teluk Gelam District, is limited capital in the process of land cultivation until harvest time. This condition often forces farmers to take out loans through informal mechanisms such as the *ijon* system which tends to be detrimental. This community service activity aims to provide education and understanding to farmers about the *Istishna* contract as an alternative to fair sharia financing and in accordance with the principles of Islamic Economic Law. The method of implementation of the activity is carried out through socialization, interactive discussions, and simulations of *Istishna* transactions involving farmers, farmer groups, and representatives of local sharia microfinance institutions. The material provided includes the basic concept of *Istishna*, the differences with the *ijon* system, the advantages of the *Istishna* contract in agricultural financing, and the stages of implementing the contract in the procurement of agricultural facilities and infrastructure. The results of the activity showed an increase in farmers' knowledge of the *Istishna* contract by 85% based on pre-tests and post-tests. In addition, farmers showed enthusiasm and interest in trying this financing scheme as a solution to avoid detrimental informal lending practices. Through this activity, it is hoped that a better understanding of sharia financing will be created and cooperation will be established between farmers and sharia financial institutions in supporting food security and farmer welfare.

Keywords: *Istishna*, Sharia Financing, Rice Farmers, Community Service, Sugih Waras Village

Copyright © 2025 Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat All rights reserved is Licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

1. PENDAHULUAN

Petani padi di Desa Sugih Waras, Kecamatan Teluk Gelam, menghadapi tantangan besar terkait akses modal usaha. Banyak dari mereka masih bergantung pada mekanisme informal seperti sistem *ijon* penjualan hasil panen di muka dengan harga yang cenderung rendah karena keterbatasan modal dan sulitnya akses ke pembiayaan formal. Praktik ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dan merugikan petani dalam jangka panjang.

Dalam perspektif ekonomi syariah, akad *ijon* sering dipandang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan *zulm* (eksploitasi), karena harga ditetapkan jauh sebelum panen tanpa kepastian kualitas dan kuantitas hasil, serta potensi kerugian bagi petani sangat besar. Sebaliknya,

Sosialisasi Penerapan Akad Istishna Sebagai Alternatif Pembiayaan Syariah Bagi Petani Padi di Desa Sugih Waras Kecamatan Teluk Gelam Kab. Ogan Komering Ilir- Bagus Setiawan, et.al

Islam mendorong transaksi yang adil, transparan, dan bebas dari unsur riba.(Yuninsi, A. A., Khatimah, A. N. H., Ramadani, S., Aswad, A., & Kamaruddin 2023)

Sebagai alternatif, akad Istishna' menawarkan solusi pembiayaan syariah yang lebih adil dan sesuai syariat. Istishna' adalah perjanjian jual beli barang yang belum ada namun dipesan secara spesifik oleh pembeli, dengan harga yang disepakati serta jadwal produksi dan penyerahan yang jelas. Dalam praktiknya, Istishna' memungkinkan pembayaran secara tunai, cicilan, atau dicicil kemudian saat pesanan diserahkan.(Mufitasari, D. N., Ni'mah, Z., & Adistalaili 2024)

Transaksi melalui Istishna' secara prinsip berlandaskan keadilan, kepastian, dan kesepakatan tanpa unsur riba. Kontrak ini diakui oleh DSN-MUI melalui Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 dan telah diterapkan di lembaga keuangan syariah modern, terutama untuk proyek manufaktur dan konstruksi. Dalam konteks pertanian, bilamana petani memesan input pertanian, alat, atau sarana-prasarana pertanian melalui akad Istishna', mereka memperoleh modal tanpa harus menyerahkan hasil panen secara prematur seperti dalam sistem ijon.(Haykal, M., & Huda 2016)

Literatur mengenai akad Istishna' dalam sektor pertanian terutama masih terbatas, namun beberapa kajian teoritis menunjukkan bahwa Istishna' memiliki potensi mendorong inklusi keuangan dan produktivitas ekonomi syariah di sektor riil. Implementasi akad tersebut membutuhkan pemahaman masyarakat tentang hakikat akad, spesifikasi produksi, jadwal dan metode pembayaran, serta tata cara pengawasan kualitas dan penerimaan barang.(Sari 2022)

Namun, di Desa Sugih Waras pengetahuan petani tentang akad Istishna' masih sangat terbatas. Tanpa edukasi dan pendampingan, mereka cenderung tidak memahami akad tersebut, sementara tengkulak dan sistem informal tetap mendominasi. Oleh sebab itu, sosialisasi dan pelatihan praktis menjadi langkah strategis untuk mengenalkan Istishna' sebagai skema pembiayaan syariah yang adil.

Tujuan utama pengabdian ini adalah meningkatkan literasi petani mengenai konsep, mekanisme, dan manfaat akad Istishna' terutama dalam pengadaan sarana produksi pertanian. Dengan demikian, diharapkan petani tidak lagi terjebak praktik ijon yang merugikan, melainkan mampu memanfaatkan akad syariah untuk memperoleh modal usaha. Pendekatan kegiatan meliputi sosialisasi materi, diskusi kelompok, simulasi akad Istishna', dan pendampingan teknis bersama lembaga keuangan mikro syariah. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman. Selain itu, diharapkan terbentuk komunikasi langsung antara petani, kelompok tani, dan lembaga keuangan syariah setempat, menciptakan potensi model kemitraan baru yang berlandaskan prinsip Islam.

Kegiatan ini relevan dengan upaya pemerintah dan lembaga profesi dalam mengembangkan ekonomi inklusif syariah di tingkat desa. Melalui pengenalan Istishna', diharapkan model pembiayaan alternatif ini dapat diterapkan secara berkelanjutan, memperkuat ketahanan pangan lokal, dan meningkatkan kesejahteraan petani padi Desa Sugih Waras.

2. METODE

Metode pengabdian masyarakat ini disusun secara sistematis agar dapat mencapai tujuan kegiatan, yaitu meningkatkan pemahaman petani padi mengenai akad Istishna' sebagai alternatif pembiayaan syariah dan mengurangi ketergantungan pada praktik ijon yang merugikan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pendampingan, serta evaluasi dan tindak lanjut.

Tahap Persiapan

Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan beberapa langkah awal:

1. Identifikasi Masalah dan kebutuhan masyarakat
2. Koordinasi dengan stakeholder
3. Penyusunan modul dan media sosialisasi

Tahap Pelaksanaan

Sosialisasi Penerapan Akad Istishna' Sebagai Alternatif Pembiayaan Syariah Bagi Petani Padi di Desa Sugih Waras Kecamatan Teluk Gelam Kab. Ogan Komering Ilir- Bagus Setiawan, et.al

Kegiatan inti dilakukan dalam bentuk sosialisasi, diskusi kelompok, dan simulasi akad Istishna.

1. Sosialisasi akad Istishna
2. Diskusi interaktif dan studi kasus
3. Simulasi transaksi istishna

Tahap Pendampingan

Setelah sosialisasi, tim memberikan pendampingan kepada kelompok tani untuk membantu mereka memulai penerapan akad Istishna dengan lembaga keuangan syariah setempat. Pendampingan ini mencakup:

1. Membantu penyusunan dokumen akad Istishna
2. Memberikan konsultasi hukum dan syariah
3. Menjadi mediator awal antara petani dan lembaga keuangan
4. Melakukan monitoring transaksi awal agar sesuai prinsip syariah (OCBC Indonesia 2021)

Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan kegiatan melalui:

1. Pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman petani terhadap akad Istishna
2. Observasi dan wawancara untuk menilai kesiapan petani dalam menggunakan akad tersebut
3. Feedback dari peserta mengenai materi, metode, dan manfaat kegiatan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi penerapan akad Istishna sebagai alternatif pembiayaan syariah bagi petani padi di Desa Sugih Waras Kecamatan Teluk Gelam dilaksanakan pada tanggal [tanggal kegiatan] di Balai Desa Sugih Waras. Kegiatan ini diikuti oleh 45 peserta yang terdiri atas 36 petani padi dengan luas lahan bervariasi antara 0,5–3 hektar, 3 ketua kelompok tani, 2 perangkat desa, 2 perwakilan lembaga keuangan mikro syariah (BMT/Koperasi), serta 2 tokoh agama setempat. Tingkat kehadiran mencapai 90% dari total undangan, menunjukkan antusiasme tinggi masyarakat dalam mencari solusi pembiayaan yang lebih adil dan sesuai syariah. Selama kegiatan berlangsung, terlihat partisipasi aktif peserta melalui banyaknya pertanyaan yang diajukan, keterlibatan dalam diskusi, serta keinginan untuk mengetahui lebih dalam tentang perbedaan akad Istishna dengan praktik ijon yang selama ini mereka jalani.

Sebelum materi disampaikan, dilakukan pre-test untuk mengetahui pemahaman awal peserta mengenai akad Istishna. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya 15% peserta yang pernah mendengar istilah Istishna, sementara 80% belum mengenal produk pembiayaan syariah untuk pertanian, dan 70% menyatakan sering terjerat praktik ijon karena keterbatasan modal. Nilai rata-rata pre-test adalah 48 dari 100, yang mengindikasikan pemahaman awal peserta masih rendah. Selanjutnya, materi sosialisasi disampaikan oleh tim dosen dan praktisi keuangan syariah yang membahas konsep dasar akad Istishna, perbedaan dengan akad Salam, Murabahah, dan praktik ijon, mekanisme penerapan Istishna dalam pembiayaan sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk, dan alat, serta simulasi akad dengan lembaga keuangan syariah. Diskusi kelompok mengungkapkan bahwa sebagian besar petani mengalami kesulitan memahami prosedur administrasi pinjaman bank konvensional, sehingga akad Istishna dinilai lebih sederhana dan sesuai dengan budaya gotong royong mereka.

Simulasi akad Istishna dilakukan dengan membagi peserta menjadi dua kelompok, yaitu sebagai pihak pemesan (petani) dan pihak produsen/penyedia modal (lembaga keuangan). Melalui simulasi ini, peserta mempraktikkan tahapan pemesanan pupuk dan benih dengan spesifikasi tertentu, kesepakatan harga dan jadwal penyelesaian pesanan, penandatanganan akad sesuai syariah, mekanisme pembayaran bertahap, hingga penyerahan barang. Hasil simulasi menunjukkan bahwa 95% peserta memahami alur akad setelah dipraktikkan langsung, meskipun

beberapa masih memerlukan pendampingan terkait penghitungan margin keuntungan. Setelah kegiatan, post-test dilakukan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Hasilnya menunjukkan bahwa 85% peserta memperoleh nilai di atas 80 (kategori baik), dengan rata-rata skor post-test mencapai 85 dari 100, mengalami peningkatan 37 poin dibandingkan pre-test. Sebanyak 32 peserta (71%) menyatakan siap mencoba mengajukan pembiayaan berbasis Istishna pada musim tanam berikutnya.

Selain itu, wawancara dengan peserta memberikan gambaran lebih mendalam tentang persepsi mereka. Salah satu petani menyatakan bahwa selama ini hanya mengenal sistem ijon dan tertarik mencoba akad Istishna jika benar-benar memberikan keadilan dan tidak memberatkan. Petani lainnya menyebutkan bahwa masalah utama adalah modal, dan akad ini memberikan harapan untuk memperoleh sarana produksi tanpa harus menjual hasil panen dengan harga murah. Ketua kelompok tani menyatakan kesiapannya untuk mendampingi anggota dalam pengajuan akad, sementara tokoh agama desa menegaskan bahwa akad ini sesuai dengan prinsip syariah dan jauh dari praktik riba.

Perwakilan BMT dan koperasi syariah yang hadir menyatakan komitmennya untuk mengembangkan produk pembiayaan Istishna bagi petani dengan syarat yang mudah, memberikan pendampingan teknis penyusunan akad, serta menjalin kerja sama dengan pemerintah desa untuk mempermudah distribusi barang pesanan. Sebagai tindak lanjut, dibentuk tim kecil yang terdiri atas pengurus koperasi, ketua kelompok tani, dan tokoh desa untuk menindaklanjuti rencana implementasi pembiayaan ini. Dampak awal kegiatan ini terlihat dari meningkatnya literasi syariah petani yang kini memahami alternatif pembiayaan halal, adanya komitmen bersama antara petani, perangkat desa, dan lembaga keuangan untuk mengembangkan akad Istishna, serta kesiapan sedikitnya 20 petani untuk menjadi peserta percontohan akad Istishna pada musim tanam berikutnya. Keberhasilan awal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi mampu membuka wawasan dan memberikan solusi nyata dalam mengurangi praktik ijon serta meningkatkan kesejahteraan petani melalui pembiayaan yang sesuai prinsip Islam.



Gambar 1. Dokumentasi bersama Masyarakat Desa Sugih Waras Kecamatan Teluk Gelam Kab. Ogan Komering Ilir

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi penerapan akad Istishna sebagai alternatif pembiayaan syariah bagi petani padi di Desa Sugih Waras Kecamatan Teluk Gelam berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran petani mengenai solusi pembiayaan yang sesuai prinsip Islam. Melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan petani, kelompok tani, tokoh agama, perangkat desa, dan lembaga keuangan mikro syariah, kegiatan ini mampu

membuka wawasan peserta tentang mekanisme akad Istishna, keunggulannya dibandingkan praktik ijon, serta langkah-langkah penerapannya dalam sektor pertanian.

Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta, di mana rata-rata nilai post-test mencapai 85 dari 100, meningkat 37 poin dibandingkan nilai pre-test. Mayoritas peserta menyatakan siap mencoba menggunakan akad Istishna sebagai alternatif pembiayaan pada musim tanam berikutnya. Komitmen lembaga keuangan syariah untuk menyediakan produk pembiayaan berbasis Istishna serta dukungan pemerintah desa dan kelompok tani menjadi modal penting dalam keberlanjutan program ini. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan praktik ijon yang merugikan petani secara bertahap dapat ditinggalkan, digantikan dengan skema pembiayaan yang lebih adil, transparan, dan sesuai syariah. Ke depan, perlu dilakukan pendampingan lanjutan, pelatihan teknis, serta kemitraan yang kuat antara petani dan lembaga keuangan syariah agar implementasi akad Istishna dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan petani padi di Desa Sugih Waras

REFERENSI

- Haykal, M., & Huda, N. 2016. "Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian." *Al-Ihkam* 3(2), 337-.
- Mufitasari, D. N., Ni'mah, Z., & Adistalaili. 2024. "Penerapan Akad Salam Dan Istishna Dalam Perniagaan Kontemporer Ditinjau Dari Ayat Dan Hadis Ahkam. Ahkam." *Hukum Islam* 12(1), 137.
- OCBC Indonesia. 2021. "Akad Istishna: Pengertian, Skema, Syarat Dan Contohnya." *Diakses dari* <https://www.ocbc.id>.
- Sari, A. 2022. "Implementasi Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Pertanian Tanaman Padi (Studi Di KSPPS BMT Bahtera Cabang Warungasem Batang."
- Yuninsi, A. A., Khatimah, A. N. H., Ramadani, S., Aswad, A., & Kamaruddin, K. 2023. "Peran Kontrak Istishna Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah: Tinjauan Teoritis Dan Praktis." *Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 18(1), 75-.